



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 88A TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan disusunnya Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2029 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan: Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2029 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 66 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 – 2029

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2029 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 66 Tahun 2019), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Pekalongan *Smart City* untuk periode 2018-2028.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

10. Kota cerdas (*smart city*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
 11. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
 12. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
 13. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
 14. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
 15. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
 16. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (*Masterplan Smart City Kota Pekalongan*) adalah untuk :

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
 - b. mengembangkan Pekalongan Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
 - c. menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untuk jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2028;
 - d. mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (*Masterplan Smart City Pekalongan*) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (2) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk di dalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi :
 - a. Masyarakat;
 - b. Swasta;
 - c. Perguruan tinggi; dan/atau
 - d. Lembaga pemerintah lainnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (*Masterplan Smart City Pekalongan*) merupakan dokumen perencanaan pengembangan *smart city* yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta pentahapannya, dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di Kota Pekalongan sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi masyarakat, dan keberlangsungan lingkungan hidup yang terdiri atas :
 - a. Buku 1, Analisis Strategis Revisi Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan 2022 – 2028;
 - b. Buku 2, Revisi Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan 2022 – 2028;
 - c. Buku 3, *Executive Summary* Revisi Masterplan *Smart City* Kota Pekalongan.
- (2) Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (*Masterplan Smart City Pekalongan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan dalam Rencana Induk Kota Pekalongan Kota Cerdas (*Masterplan Smart City Pekalongan*) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 November 2023

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 November 2023

SEKDA KOTA PEKALONGAN
TTD

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

DAM HAMAD, S.H.

Peraturan (a)

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 88A TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG MASTERPLAN SMART
CITY KOTA PEKALONGAN TAHUN
2018 - 2029

RENCANA INDUK KOTA PEKALONGAN KOTA CERDAS
(MASTERPLAN SMART CITY) TAHUN 2022 - 2028

- I. BUKU I, ANALISIS STRATEGIS REVISI MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN 2022 - 2028;
- II. BUKU II, REVISI MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN 2022 - 2028;
- III. BUKU III, EXECUTIVE SUMMARY REVISI MASTERPLAN SMART CITY KOTA PEKALONGAN


WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID




Pemerintah Kota Pekalongan



BUKU 1 ANALISIS STRATEGIS
REVISI MASTERPLAN SMART CITY
KOTA PEKALONGAN
2022-2028



Pemerintah Kota Pekalongan



BUKU 2

**LAPORAN REVISI MASTERPLAN SMART CITY
KOTA PEKALONGAN
2022-2028**



Pemerintah Kota Pekalongan



BUKU 3
EXECUTIVE SUMMARY
REVISI MASTERPLAN SMART CITY
KOTA PEKALONGAN

2022-2028